

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS: KEBERPIHAKAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT –
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARNILA YULANDA

NIM.21103070071

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia yang mana setiap orang memiliki hak kebebasan. Tetapi ketika seorang presiden berpartisipasi dalam pemilihan umum di negara dengan sistem demokrasi, penting bagi presiden untuk tetap netral. Namun kenyataannya pada tahun 2024, presiden dengan terang-terangan memberikan dukungan terhadap kandidat tertentu. Penelitian ini mengkaji permasalahan keberpihakan presiden dalam konteks Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, khususnya terkait penafsiran Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua fokus utama permasalahan, yaitu bagaimana ruang gerak presiden untuk melakukan keberpihakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan penafsiran atas Pasal 299 Undang-Undang No7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta bagaimana keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 menurut perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan yang berguna untuk menganalisis regulasi yang ada dan pendekatan konseptual untuk menggali dan memahami konsep-konsep penting. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori penafsiran hukum yang digunakan untuk memberikan penafsiran hukum yang pasti memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana Pasal 299 UU Pemilu harus diterapkan, serta teori masalah mursalah yang menekankan perlunya menekankan pentingnya mempertimbangkan baik buruknya dalam pelaksanaan pemilu serta perilaku yang adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penafsiran Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017, terutama terkait definisi dan batasan "keberpihakan" presiden dalam pemilu. Penelitian mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan norma hukum ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara peran presiden sebagai kepala negara dan kepentingan politiknya sebagai warga negara serta terdapat kesenjangan antara regulasi dengan implementasinya. Presiden memiliki hak politik dalam pemilu, tetapi di sisi lain juga diharapkan menjaga netralitas untuk memastikan demokrasi yang sehat. Ruang geraknya diatur oleh hukum, norma politik, serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan terhadap ketentuan Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 untuk memberikan definisi dan batasan yang lebih jelas mengenai keberpihakan presiden dalam pemilu. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin netralitas kepala negara dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Kata kunci: Keberpihakan, Pemilihan Umum, Kampanye, Presiden

ABSTRACT

*Indonesia is a democratic country and upholds the value of human rights where everyone has the right to freedom. But when a president participates in an election in a democratic country, it is important for the president to remain neutral. But in reality in 2024, the president openly gave support to certain candidates. This research examines the issue of presidential favoritism in the context of the 2024 General Election in Indonesia, specifically related to the interpretation of Article 299 of Law Number 7/2017 on General Elections. Therefore, this study has two main focuses of the problem, namely how the president's room for maneuver to take sides in the 2024 General Election based on the interpretation of Article 299 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, and how the president's partisanship in the 2024 general election according to the perspective of *masalah mursalah*.*

*This research uses a normative juridical research method with a descriptive-analytical approach. The approaches used include a statutory approach that is useful for analyzing existing regulations and a conceptual approach to explore and understand important concepts. The theoretical framework used includes the theory of legal interpretation which is used to provide a definite legal interpretation that provides a clearer and deeper understanding of how Article 299 of the Election Law should be applied, as well as the theory of *masalah mursalah* which emphasizes the need to consider the good and bad in the implementation of elections and fair behavior.*

The results show that there is ambiguity in the interpretation of Article 299 of Law No. 7/2017, especially regarding the definition and limits of presidential "favoritism" in elections. The research identifies that the ambiguity of this legal norm has the potential to create a conflict of interest between the president's role as head of state and his political interests as a citizen and there is a gap between the regulation and its implementation. The president has political rights in elections, but on the other hand is also expected to maintain neutrality to ensure a healthy democracy. His space is regulated by law, political norms, as well as supervision from the public and electoral institutions. This study recommends the need for clarity on the provisions of Article 299 of Law No. 7/2017 to provide a clearer definition and limitations on presidential partisanship in elections. In addition, it is necessary to strengthen supervision and law enforcement mechanisms to ensure the neutrality of the head of state in organizing democratic elections. Translated with DeepL.com (free version)

Keywords: *Partisanship, General Election, Campaign, President*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arnila Yulanda

NIM : 21103070071

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Keberpihakan Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penafsiran Hukum Atas Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Yang menyatakan,



Arnila Yulanda

NIM. 21103070071

NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Arnila Yulanda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arnila Yulanda

NIM : 21103070071

Judul : “Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus: Keberpihakan Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Pembimbing,


PROBORINI HASTUTI, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-266/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS:
KEBERPIHAKAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARNILA YULANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070071
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED


Valid ID: 67c53c8ac9e3



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67c12c6cef064



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 67bc269cbdc05



Yogyakarta, 18 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c56568865ac

MOTTO

“Hidup Bukan Tentang Menunggu Badai Berlalu, Tetapi Tentang Belajar Menari
Di Tengah Hujan Agar Dapat Melihat Keindahan Pelangi Setelahnya”

"Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya."
(QS. Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta yakni, Bapak Yunasri dan Ibu Armianti yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
2. Kakak saya Annisa Yuni Safitri yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi yang tiada henti.
3. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
4. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng-gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	—	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	\bar{a} ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	$\bar{ī}$ <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	$\bar{ū}$ <i>‘Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus: Keberpihakan Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Cinta pertamaku, Ayahanda Yunasri. Yang memberikan peran seorang ayah yang sangat luar biasa, beliau mampu mendidik, mendukung, memotivasi, mendoakan dan memberikan pendidikan yang sangat berarti sampai penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Pintu surgaku, Ibunda Armianti. Beliau sangat berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan program studi penulis. Tempat berkeluh kesah yang paling pertama bagi penulis. Selalu memberikan semangat, motivasi serta doa beliau lah yang mengantarkan penulis bisa mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
9. Kakak tercinta ku satu-satunya, Kakak Annisa Yuni Safitri terimakasih atas dukungan moril dan materialnya yang membantu penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu kebersamaan, menjadi panutan bagi adek mu

ini, tempat berbagi keluh kesah dan selalu memotivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

10. Kepada Aulia Rahma Lika, Risma Ridhani Istiqomah, Nova Arista, Ivanna

Hanum Charrisa. Terimakasih sudah kebersamaian penulis selama masa skripsi, selalu saling berbagi ilmu, sudah membantu penulis selama masa studi dan selalu memotivasi penulis. Semoga kalian sukses dan sehat selalu.

11. Kepada Sahabat Resolusi 2024 terimakasih selalu menemani penulis sampai

saat sekarang ini. Kepada Ibnul Hafiz, Ikram Ibrahim, Geri Septian, M. Rifdi Fadhillah. Empat lelaki yang selalu memberikan gelak tawa dan menghibur penulis. Tak lupa Kepada Keysha Alea Arwindra dan Milatul Fadhillah, dua perempuan hebat yang sudah menjadi saudara sendiri bagi penulis terimakasih selalu menjadi tempat keluh kesah penulis, selalu memotivasi, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti, selalu siap untuk di susahkan dalam proses skripsi ini. Kepada sahabat Resolusi 2024 Terimakasih selalu kebersamaian dalam suka dan duka dan menjadi tempat diskusi yang sangat berharga. Semoga kalian sehat, selalu disertai kebahagiaan dan Sukses selalu.

12. Kepada sahabat-sahabat semasa sekolah Penulis. Okta Indrianis dan Sandra

Evhan Nisa yang bertemu dari masa Sekolah Menengah Pertama. Satya Insani, Alfadia Ramadani, Annajmi Mutmainah yang menemani masa Sekolah

Menengah Atas. Walaupun terhalang jarak Jogja-Padang namun tetap selalu memberikan dukungan serta motivasi sampai saat ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Kepada seseorang yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi, semangat serta dorongan untuk penulis menyelesaikan skripsi. Semoga Sukses selalu.

14. kepada Arnita Yulanda, diri saya sendiri yang patut mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya karena telah berani bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha keras, berjuang dan tidak menyerah untuk setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih telah kuat dan mampu bertahan sampai menyelesaikan studi sarjana. Selalu lah menjadi lebih baik setiap harinya semoga semua keinginan yang telah disusun rapi bisa tercapai, semoga sukses selalu dan meraih masa depan yang cerah.

15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi penulis.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan,

bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Penyusun,


Arnila Yulanda

NIM: 21103070071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
1. Secara teoritis	8
2. Secara praktis	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Penafsiran Hukum	12
2. Masalah Mursalah	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Jenis Data	16

5. Teknik Pengumpulan Data	17
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Penafsiran Hukum	19
1. Pengertian Penafsiran Hukum.....	19
2. Sumber-sumber penafsiran hukum	21
3. Jenis penafsiran hukum	25
B. Masalah Mursalah	32
1. Pengertian masalah mursalah	32
2. Masalah mursalah sebagai sumber hukum.....	39
BAB III BATASAN KEBERPIHAKAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM	42
A. Kebolehan Presiden Untuk Melakukan Kampanye Pada Pemilihan Umum	42
1. Keterlibatan presiden dalam melakukan kampanye.....	42
2. Peraturan terkait presiden berkampanye dalam pemilihan umum	45
B. Norma Hukum Yang Mengatur Terkait Netralitas Dan Keberpihakan Presiden Dalam Pemilihan Umum	46
C. Pro kontra aturan terkait tindakan keberpihakan presiden dalam pemilu .	51
BAB IV ANALISIS RUANG GERAK DAN KEBERPIHAKAN PRESIDEN DALAM PEMILU 2024 BERDASARKAN PASAL 299 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	54
A. Ruang Gerak Presiden dalam Keberpihakan pada Pemilu 2024: Penafsiran Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017.....	54
1. Penafsiran Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	56
2. Dasar hukum	59
3. Implikasi Hukum Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Presiden Dalam Pemilu	64
B. Analisis Keberpihakan Presiden dalam Perspektif Masalah Mursalah...	67
1. Keberpihakan presiden menurut perspektif masalah mursalah.....	67
2. Dampak Keberpihakan Presiden Terhadap Kemaslahatan Umum	79
BAB V PENUTUP	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	xcviii



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batasan Presiden Sebagai Pejabat Negara Dalam Berkampanye	42
Tabel 2 Sanksi Pelanggaran Terkait Keterlibatan Presiden Dalam Pemilihan Umum	43
Tabel 3 Perbedaan Regulasi Terkait Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye.....	45
Tabel 4 Aturan Hukum Yang Mengatur Netralitas Presiden Dalam Pemilu..	46
Tabel 5.....	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Lembaga penegak sanksi pelanggaran dalam pemilu.....	44
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan sistem negara hukum yang digunakan oleh negara Belanda yang mana biasanya di sebut dengan *rechtstaat* diadopsi oleh Indonesia. Dibuktikan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang lama sebagaimana dalam angka I dinyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).”¹ Negara hukum akrab dengan sistem demokrasi hal itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas dan adil dalam pemilihan umum.

Demokrasi sering kali diwujudkan melalui pemilihan umum, dan bisa dikatakan bahwasannya pemilihan umum yang terjadwal dan berkala itu merupakan salah satu ciri negara yang demokrasi di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga pemerintahan. Pemilihan umum adalah mekanisme yang mendasar dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung.

Salah satu cara yang sangat prinsipil untuk melaksanakan hak asasi warga negara adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum (*general election*). Jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Rosda, 2014), hlm. 75.

umum, memperlambatnya tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak melakukan apa-apa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana mestinya adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga negara.²

Saat *international commission of jurist* di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan bahwasannya “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*” adalah merupakan perwujudan dari demokrasi.³ Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia yang mana setiap orang memiliki hak kebebasan tanpa dibeda-bedakan sama hal nya dalam pemilihan umum ini setiap orang bebas menentukan pilihannya menggunakan hak suara nya siapapun itu termasuk presiden namun ketika seorang presiden berpartisipasi dalam pemilihan umum di negara dengan sistem demokrasi, penting bagi presiden untuk tetap netral.

Namun kenyataannya pada tahun 2024, presiden dengan terang-terangan memberikan dukungan terhadap kandidat tertentu seperti yang telah terjadi pada saat pemilihan umum 14 Februari tahun 2024 lalu. Presiden Jokowi memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2, hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ikatan politik,

² Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 172.

³ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 1.

kesamaan ideologi, atau pertimbangan strategis lainnya. Meski tidak secara langsung menyebut nama atau pasangan calon tertentu, jika Jokowi menyampaikan dukungan terhadap kebijakan atau ideologi yang sejalan dengan visi misi paslon nomor urut 2, ini bisa dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung.⁴

Hal yang sama saat Jokowi menghadiri acara atau memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan paslon nomor urut 2. Meskipun tidak secara langsung mendukung paslon, kehadiran Jokowi dalam acara yang melibatkan tokoh dari partai atau koalisi yang mendukung paslon nomor urut 2 dapat dilihat sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan yang tidak langsung.

Jokowi juga pernah menyampaikan beberapa pujian kepada Prabowo Subianto, terutama setelah keduanya menjalin hubungan politik pasca-Pemilu 2019, ketika Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi dapat memberikan apresiasi terhadap kinerja Prabowo sebagai menteri atau pemimpin yang berhasil dalam aspek tertentu, yang bisa dilihat sebagai dukungan terhadap pencalonan Prabowo di Pemilu 2024.

⁴ Surya Dua Artha Simanjuntak, Harian Jogja, "Coblosan Tinggal Beberapa Hari, Sinyal Dukungan Jokowi untuk Calon 02 Kian Menguat" 31 Januari 2024 https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/01/31/643/1163370/coblosan-tinggal-beberapa-hari-sinyal-dukan-jokowi-untuk-calon-02-kian-menguat?utm_source=chatgpt.com di akses pada 8 Februari 2025

Banyak negara yang mempunyai aturan dan norma yang mengharuskan presiden untuk menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pejabat negara boleh memihak dan ikut berkampanye dalam pemilu memicu kontroversi.

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam hal bahwasannya Presiden boleh berkampanye dan juga memihak dalam pemilihan umum namun harus dipastikan tidak menggunakan fasilitas negara saat melaksanakan kampanye tersebut dan di dalam pernyataan tersebut Presiden juga mengatakan bahwa dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik yang ditegaskan lagi bahwa sebagai Presiden, dirinya memiliki tugas juga sebagai pejabat publik sehingga tentunya juga melibatkan dirinya dalam hal berpolitik.⁵ Seorang Presiden tentunya juga merupakan *Chief Executive Officer* atau *CEO* di dalam sebuah negara yang mana merupakan jabatan paling tertinggi yang ada di dalam struktur pemerintahan negara.

Hal tersebut tentunya telah diatur dalam aturan tertentu di masing-masing negara seperti di Indonesia sendiri yang mana ada Pasal yang telah mengatur tentang asas pemilu yang mengharuskan pemilihan umum dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan asas pemilu yaitu

⁵ detik sulse, "Ini Aturan Presiden Boleh Kampanye-Memihak Yang Disebut Jokowi," January 24, 2014, 4, <https://www.detik.com/sulse/berita/d-7157946/ini-aturan-presiden-boleh-kampanye-memihak-yang-disebut-jokowi> diakses pada 24 Mei 2024.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hal tersebut di atur dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”⁶ maka dari Pasal tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya di dalam pemilihan umum itu sendiri harus adanya sifat netralitas yang kita perhatikan apalagi sebagai pejabat negara.

Aturan lain juga telah di atur agar aparatur sipil negara harus netral dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yaitu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.”⁷ Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. UU ini membawa perubahan yang sangat penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sama halnya dengan undang-undang yang lama di dalam undang-undang yang baru ini juga mengatur terkait dengan kenetralan seorang

⁶ “Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945,” t.t., Pasal 22E.

⁷ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” Pasal 2.

ASN dalam pemilihan umum. Pasal yang mengatur tentang netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat 2. Pasal 2 huruf f menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, yaitu setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Pasal 9 ayat 2 menambahkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya ASN harus bersikap netral karena jika tidak hal itu dapat membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik karena bisa mempengaruhi suara bagi masyarakat sedangkan ASN saja sudah berpengaruh kepada masyarakat apalagi pejabat negara yang sering lebih dikenal oleh masyarakat banyak terutama kepala negara maka bisa dikatakan bahwa seorang presiden sebagai kepala negara harus bisa bersikap netral atau tidak berpihak.

Keadaan lain ada aturan yang mengatakan seorang presiden juga mempunyai hak untuk melakukan kampanye yaitu pada Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana Pasal tersebut berbunyi “Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”⁸ Tetapi dalam pasal *a quo* penafsirannya

⁸ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pasal 299.

masih rancu sehingga tidak terlalu jelas tentang seorang presiden tersebut boleh berkampanye hanya untuk dirinya sebagai calon presiden untuk periode berikutnya atau untuk calon presiden lain yang akan dipilih dalam pemilihan selanjutnya Pasal ini juga berkaitan dengan Pasal 281 Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang mengatakan tentang persyaratan seorang presiden untuk ikut melakukan kampanye. Maka sebab itu, dalam penelitian ini, penulis akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan keberpihakan presiden dalam pemilihan umum dengan merumuskan beberapa pokok masalah.

Berdasarkan atas latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS: KEBERPIHAKAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana batasan ruang gerak presiden untuk melakukan keberpihakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan penafsiran atas Pasal 299 Undang-Undang No7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimana keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 menurut prespektif masalah mursalah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan batasan ruang gerak presiden untuk melakukan keberpihakan dalam pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan penafsiran hukum atas Pasal 299 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- b. Untuk menjelaskan konsep masalah mursalah dalam isu yang terkait dengan keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun 2024

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang kajian hukum khusus nya terkait dengan isu tentang keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 sehingga dapat mengkaji lebih kritis dan serius terhadap hal yang terkait penelitian ini juga diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah di dalam dunia Pendidikan dan menjadi sebuah kontribusi penulis dalam membahas dan mengangkat isu tentang ketatanegaraan di Indonesia.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah tentang penafsiran Pasal 299 yang berkaitan dengan keberpihakan presiden dalam pemilihan umum dengan menilai sesuatu yang menjadi seharusnya dan memiliki tingkat relevansi permasalahan secara konseptual

E. Telaah Pustaka

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya dalam menyusun gagasannya penulis tentu akan memerlukan tunjangan literatur yang di jadikannya sebagai sebuah acuan untuk penelitian. Maka setelah penulis menelusuri berbagai macam literatur mengenai tema dan judul “Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus: Keberpihakan Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)” maka tidak ditemukan penelitian terdahulu yang membahas atau mengangkat isu yang serupa dengan isu yang akan dibahas oleh penulis dikarenakan merupakan isu baru meskipun permasalahan tersebut sudah terbilang lama dan dinilai bersifat klasik. Namun tentu saja penulis juga menemukan beberapa literatur yang menjadi sebuah bahan perbandingan dan rujukan oleh penulis:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sirwanto dari Universitas Islam Negri Fatmawati Soekarno Bengkulu dalam tesis berjudul “Asas-Asas Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Dan Konstitusi Dalam Perspektif Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.”⁹ Dalam tesis tersebut menyinggung tentang beberapa dari asas yang terdapat dalam pemilihan umum khususnya asas langsung dan umum yang mana membahas tentang sejauh mana asas-asas pemilu mampu membimbing lahirnya norma hukum pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah di dalam tulisan ini lebih berfokus kepada satu asas pemilihan umum saja yaitu asas adil yang dilihat dari sikap kepala negara Ketika melakukan keberpihakan dalam pemilihan umum.

Kedua, karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang di tulis oleh Intan Permata Sari yang berjudul “Keberpihakan media dalam pemilihan presiden 2014”¹⁰ dalam tulisan ini penulis lebih berfokus kepada keberpihakan media kepada salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden yang terpilih pada saat pemilihan umum tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwasannya dalam tulisan ini penulis lebih berfokus kepada keberpihakan seorang presiden terhadap salah satu paslon yang akan dipilih oleh rakyat.

Ketiga, karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Muh. Sadli Sabir yang berjudul “Netralitas aparatur sipil negara dalam

⁹ Sirwanto, “Asas-Asas Pemilihan Umum Pada Undang-Undang dan Konstitusi Dalam Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Tesis, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022), hlm. 3.

¹⁰ Intan Permata Sari, “Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden 2014,” *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 21, No. 1 (Juli 2018): hlm. 78.

pemilihan umum.”¹¹ dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada hak politik aparatur sipil negara dalam pemilihan umum yang merupakan hak yang telah diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Perbedaan dengan tulisan yang akan disusun adalah penelitian ini lebih terfokus kepada netralitasnya seorang presiden dalam pemilihan umum terkhusus presiden saja aparatur sipil negara yang lain tentu tidak terlalu disinggung didalam tulisan ini.

Keempat, karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang di tulis oleh Muhammad Abdul Aziz dan Tomy Michael yang berjudul “Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum.”¹² Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada sikap seorang gubernur yang harus netral dalam pemilu tetapi masih banyaknya pejabat publik seperti gubernur yang masih menggunakan kekuasaannya untuk membantu rekannya. Perbedaan dengan tulisan yang akan disusun oleh penulis adalah dalam tulisan ini lebih meneliti keberpihakan seorang kepala negara yang seharusnya bisa netral dalam pemilu.

Kelima, karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, Trisna Septyan Putri yang berjudul “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara”¹³ dalam

¹¹ Muh. Sadli Sabri, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum,” *Al-Ahkam*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 5, No. 1 (2023): hlm. 31.

¹² Muhammad Abdul Aziz dan Tomy Michael, “Netralitas Gubernur Dalam Pemilihan Umum,” *Adalah*, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3 (2020): hlm. 50.

¹³ Abdhy Walid Siagian dkk., “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara,” *Civil Service* Vol. 16, No. 2 (November 2022): hlm. 46.

penelitian ini lebih memfokuskan kepada pentingnya netralitas ASN yang ditinjau dari hak memilih dan dipilih juga membahas terkait asas netralitas dalam pemilu. Perbedaan dengan tulisan yang akan disusun adalah bahwasanny dalam penelitian ini hanya berfokus kepada netralitas seorang presiden.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori-teori berikut ini:

1. Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum adalah cabang dalam ilmu hukum yang membahas tentang metode dan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami maksud dan ruang lingkup dari teks hukum tersebut agar dapat diterapkan dengan benar dalam situasi konkret.

Indeterminasi hukum menekankan harus adanya penafsiran hukum karena pada setiap penerapan hukum membutuhkan tindakan penafsiran, yang dimaksud dengan hukum itu adalah bagian ilmu kemanusiaan manusia merupakan subjeknya, maka penafsiran hukum bukan hanya untuk membaca ataupun mempraktikan saja yang sudah tertulis dan tentunya juga tidak hanya terus menerus menengok kebelakang yang

mendasarkan pada “*originalisme*” tetapi memahami dari arti luas makna teks demi penghormatan martabat manusia.¹⁴

Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum.¹⁵

Pendekatan penafsiran hukum yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada konteks, yurisdiksi, dan kebijakan hukum yang relevan. Biasanya, pengadilan dan ahli hukum akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih metode penafsiran yang paling sesuai untuk kasus tertentu.

2. Masalah Mursalah

Menurut ahli bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Sementara kata “*mursalah*” berarti bebas dan tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al Hadits) yang mengizinkannya atau melarangnya. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah jenis *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*

¹⁴ Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M, Hum. M.Pd. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*, cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.16-17.

¹⁵ Agus Priono Widodo T., Novianto I Gusti Ayu Ketut, and Rachmi Handayani, “Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik),” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS V Nomor 2* (July 2, 2017): hlm.121.

tersebut, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa masalah tersebut diakui atau dibataalkannya.¹⁶

Mashlahah secara teoritik sering dipahami secara parsial saja, termasuk oleh para pemikir hukum. Setelah sekian lama, mashlahah tidak dipahami dari sudut pandang filsafat ilmu. Dalam setiap aturan hukumnya, al-Syâri' menyebarkan masalah sehingga muncul kebaikan dan kemanfaatan dan menghindari keburukan, yang menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan di dunia dan kemurnian pengabdian kepada Allah.¹⁷

Hukum Islam mengatakan, Masalah Mursalah adalah suatu konsep yang berkaitan dengan kemaslahatan yang tidak terikat oleh ketentuan hukum yang jelas dan tidak memiliki dalil syara' yang spesifik untuk menolak atau mendukungnya. Dalam teori hukum Islam, Masalah Mursalah dianggap sebagai suatu metode hukum yang mempertimbangkan adanya keuntungan yang dapat diakses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas.

G. Metode Penelitian

Memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berikut ini:

¹⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-8, terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

¹⁷ Hasnan Bachtiar, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam," *Ulumuddin* Vol. IV, No. III (Juni 2009): hlm. 277.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji suatu permasalahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan atau yang didapatkan dalam studi kepustakaan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Adapun deskriptif-analisis tersebut ialah sebuah analisis yang menggunakan cara melakukan analisa, mendeskripsikan, dan melakukan sebuah penjabaran. Penelitian ini memberi gambaran yang tepat tentang relevansi dengan penelitian yang akan dibahas lalu dianalisa agar mendapatkan kesimpulan guna mengatasi masalah yang ada dalam penelitian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan sebab pendekatan peraturan perundang-undangan memberikan kerangka untuk menganalisis Pasal 299 UU Pemilu dengan lebih mendalam, mempertimbangkan teks, konteks sistem hukum, tujuan undang-undang, dan konsekuensi dari penerapan hukum tersebut juga membantu memahami secara menyeluruh bagaimana pasal tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks hukum dan tujuan pemilu yang bebas dan adil.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

Pendekatan konseptual digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami konsep-konsep penting seperti keberpihakan, netralitas, kewenangan presiden, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berkaitan dengan Pemilu dan tentunya akan lebih mudah untuk merumuskan pandangan yang jelas tentang bagaimana Pasal 299 UU Pemilu harus diterapkan, serta memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis perilaku presiden dalam konteks pemilu yang adil dan bebas. Pendekatan ini juga memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi tindakan presiden selama Pemilu 2024 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika politik yang ada.

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dari dua sumber penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut adalah sumber-sumber data yang diperoleh di dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan baku sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen publikasi contohnya buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melalui studi dokumen. Yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji dari berbagai sumber data yang telah di bahas atau di dapatkan yang pembahasannya sama dengan yang dibahas di dalam pembahasan ini hal tersebut baik dari sumber data primer ataupun dari sumber data sekunder yang relevan teralhir akan di tarik kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, pada bagian ini adalah merupakan sebagai bab pendahuluan yang mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metedologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bagian ini adalah merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji serta membahas lebih dalam mengenai pembahasan pada tulisan tentang keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun teori-teori yang ada tersebut akan diselaraskan dan dijadikan sebagai pendukung didalam tulisan

yang mana berisikan tentang tinjauan prespektif masalah mursal dan juga penafsiran hukum.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang netralitasnya seorang kepala negara dalam pemilihan umum di Indonesia, ruang gerak presiden untuk melakukan keberpihakan dalam pemilihan umum dan juga akan mengaitkan hal tersebut dengan Pasal lain yang juga terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana penafsirannya bertentangan dengan Pasal 299 tersebut juga akan mengaitkan dengan aturan hukum lainnya.

Bab keempat, pada bagian ini adalah merupakan bab yang mana didalamnya membahas tentang analisis mengenai konstitusionalitas seorang presiden melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilihan umum sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Bab kelima, yaitu penutup, yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang timbul dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berperan sebagai instrumen hukum yang krusial dalam menjaga integritas pemilu khususnya Presiden. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan adanya keseimbangan dalam kompetisi politik serta menjadi mekanisme *checks and balances* guna mengontrol kewenangan eksekutif. Dalam penerapannya, Pasal 299 memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 231 dan 232 yang secara bersama-sama membangun kerangka hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara dalam pemilu. Presiden memiliki ruang gerak dalam kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui pernyataan publik, kebijakan strategis, atau kunjungan kerja yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Namun, keberpihakan presiden dalam pemilu dapat mengancam prinsip LUBER JURDIL yang dijamin oleh UUD 1945, menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik, serta berisiko menurunkan legitimasi hasil pemilu. Meskipun terdapat tantangan dalam penegakan aturan ini, seperti kesulitan pembuktian dan hambatan politik, pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan media, serta pemanfaatan teknologi, menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi dan kredibilitas demokrasi di Indonesia

2. Analisis keberpihakan presiden dalam perspektif masalah mursalah menunjukkan bahwa tindakan keberpihakan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem demokrasi dan kemaslahatan umum. Ditinjau dari tiga aspek utama - dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier) - keberpihakan presiden berpotensi menciderai stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan publik. Meskipun keberpihakan presiden terhadap kemaslahatan umum dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan dan penguatan sistem demokrasi, namun keberpihakan dalam konteks politik praktis justru dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan sosial, penurunan kualitas pelayanan publik, dan melemahnya sistem checks and balances. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kemaslahatan dan netralitas menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dengan presiden berperan strategis dalam mengawal proses demokrasi agar tetap berada dalam koridor konstitusional dan berorientasi pada kepentingan public

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis, beberapa saran yang diberikan terkait keberpihakan presiden dalam pemilihan umum tahun 2024:

1. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Hal ini mencakup pembentukan tim pengawas independen yang bekerja 24/7 selama masa kampanye, serta penerapan sistem pelaporan digital yang terintegrasi untuk memudahkan proses dokumentasi pelanggaran. Sanksi yang diberikan harus bersifat progresif, mulai dari teguran tertulis hingga pemberian denda administratif yang substansial.
2. Peran masyarakat dan media sebagai watchdog demokrasi perlu diperkuat melalui pembentukan jaringan pemantau pemilu berbasis komunitas di setiap daerah. Penggunaan platform digital dan aplikasi khusus dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara real-time, dilengkapi dengan fitur unggah bukti foto dan video. Media massa juga perlu didorong untuk melakukan peliputan investigatif yang mendalam terkait isu-isu netralitas.
3. Regulasi yang ada perlu diperbarui dengan mencantumkan definisi yang lebih detail tentang bentuk-bentuk pelanggaran netralitas. Ini termasuk kategorisasi jenis pelanggaran (ringan, sedang, berat), standar pembuktian yang jelas, jangka waktu penanganan perkara, serta mekanisme banding yang transparan. Prosedur penjatuhan sanksi juga harus dilengkapi dengan timeline yang tegas dan terukur.
4. Sistem *checks and balances* dapat diperkuat melalui pembentukan komisi khusus yang terdiri dari berbagai unsur (akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat) untuk mengawasi netralitas birokrasi.

Perlu ada mekanisme pelaporan berkala tentang aktivitas presiden yang berkaitan dengan pemilu, serta audit independen terhadap penggunaan fasilitas negara selama masa kampanye.

5. Program pendidikan politik untuk masyarakat perlu dirancang secara komprehensif, meliputi seminar, workshop, dan kampanye media sosial yang interaktif. Materi yang disampaikan harus mencakup pentingnya netralitas dalam demokrasi, dampak pelanggaran netralitas terhadap kualitas pemilu, serta cara-cara praktis bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah An-Nisa: 58

Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 8

Al-Qur'an Surah Shad: 26

Kitab Fiqh

Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)

Bukhari dan muslim "Az-Zakah, Bab Fadl as-Sadaqah as-Sirriyyah", No. 1423

Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, (Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H), cetakan pertama, juz II, hlm 256.

Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, (Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H), cetakan pertama, juz II, hlm 256.

Tirmidzi, "kitab al-Fitan 'an Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Bab Ma Ja'a fi al-Nahyi fi Sabab al-Riyah", No. 2259.

Yusuf Al-Qaradhawi, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dokumen negara

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2018 tentang Pengujian UU. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI., 2019.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan-putusan Landmark Pemilu. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI., 2019.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Poerwasunanta, W.J.S.,. Kamus Bahasa Indonesia. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 200

Buku

Adhari, Lendy Zelvian dkk, Struktur Konseptual Ushul FIQH, Cetakan Pertama (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2021)

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2006)

Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Azed, Abdul Bari, Sistem-Sistem Pemilihan Umum (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).

Dwiyanto, Agus, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Cetakan ke 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)

Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Edisi Revisi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Gaffar, Janedjri M., Demokrasi dan pemilu di Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press)

Hamidi, Jazim, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir, Edisi Revisi (Malang: Universitas Brawijaya Press)

Hidayat, Asep, Metode Penafsiran Hukum dan Aplikasinya dalam Praktek Peradilan (Bandung: Pustaka Setia)

Isra, Saldi, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)

- Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-kaidah hukum islam: ilmu ushulul fiqh / Abdul Wahhab Khallaf; penerjemah: Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Edisi 1, Cetakan 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Khallaf, Abdullah Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Cet-8, terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional (Bandung: Bina Cipta, 1986)
- Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Manan, Bagir, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: FH UII Press, 2003)
- Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Marzuki, Suparman, Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM di Era Reformasi (Yogyakarta: Pusham UII, 2011)
- MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," 2020
- Miswanto, Agus, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, Cetakan 1 (Magelang: Unimma Press, 2019)
- Mochtar, Arifin, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali Press, 2017)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Mustafa, Metodologi Penelitian Hukum "Aplikasi teknologi dan pendekatan multidisiplin, cetakan pertama (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024)
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan ke-8 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014)
- Santoso, Topo, Hukum dan Proses Demokrasi (Jakarta: Partnership for Governance Reform, 2008)
- Santoso, Topo, Penegakan Hukum Pemilu (jakarta, 2006)
- Sedarmayanti, Good Governance: Pemerintahan yang Baik (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Soemantri, Sri, Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Rosda, 2014)

Susanti, Diah Imaningrum, S.H., M, Hum. M.Pd. Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode, cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Fisafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) (Bandung: CV Mandar Maju, 2012)

Karya Ilmiah

Asiah, Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 18, No. 2

Aulia, M. Zulfa, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," Jurnal Hukum Vol. 1, No.1 (Juni 2020)

Aziz, Muhammad Abdul dan Tomy Michael, "Netralitas Gubernur Dalam Pemilihan Umum," 'Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3 (2020).

Azmi, Khaidar, "Meniti Ulang Masalah Etika Dan Netralitas Asn Di Era Reformasi Birokrasi," Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 10, No. 1

Bachtiar, Hasnan, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam," Ulumuddin Vol. IV, No. III (Juni 2009)

Batubara, Rajali, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia," Jurnal Hukum Islam Dan Sosial Vol. 2, No. 1

Isnaini, "Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," Hikmah: Journal of Islamic Studies Vol.16, No. 2

Jidi, La, "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam," Syattar Vol. 2, No.2

Junaidi, Wulan Novianti, "Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023," Manabia: Journal of Consitutional Law Vol.4, No. 2.

Kasim, Sinta dan Auliah Alwi, "Paradigma Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," Journal of Sharia Economics and Islamic Education Vol. 3, No. 1 (2024)

- Muhajirin dan May Dedu, "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol.9, No. 1
- Muqit, Abd., "Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* Vol. 3, No. 1 (April 2022)
- Mutaqin, Zainul, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xx/2022" (Pekalongan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)
- Norris, Pippa, "Electoral Integrity in East Asia," *Journal of Democracy* Vol.30, No. 4
- Nurhan, Cinta Annata, "Relevansi Fungsi Penafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* Vol. 2, No. 9
- Putri, Annysa Gea, Dinda Nurul Wahidiyah, dan Fitria Ghaida Nurrahma, "Kepemimpinan dan Kepercayaan," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* Vol. 2, No. 3
- Rahmat, Widia dan Luci Afiani Oktavia, "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam Tinjauan Masalah Mursalah," *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol.11, No.1 (Juni 2024)
- Sabri, Muh. Sadli, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Al-Ahkam, Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023)
- Sari, Intan Permata, "Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden 2014," *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 21, No. 1 (Juli 2018)
- Siagian, Abdhy Walid dkk., "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara," *Civil Service* Vol. 16, No. 2 (November 2022)
- Sirwanto, "Asas-Asas Pemilihan Umum Pada Undang-Undang dan Konstitusi Dalam Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Tesis, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022)
- Sucipto, Mohammad Hadi, "Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 1
- Sugitanata, Arif dan Abdul Majid, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Qaumiyyah," *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.2, No.1.

Supena, cecep Cahya, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," Jurnal Moderat Vol. 8, No. 2

Widodo, Agus Priono T., Novianto I Gusti Ayu Ketut, and Rachmi Handayani, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)," Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS V Nomor 2 (July 2, 2017)

Zainuddin, "Argumentasi Teori Maslahat Sebagai Ruh Perundang-Undangan," Al Amin Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam Vol. 2, No. 1 (2019)

Website

Detik sulsel. "Ini Aturan Presiden Boleh Kampanye-Memihak yang Disebut Jokowi," 24 Januari 2014. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7157946/ini-aturan-presiden-boleh-kampanye-memihak-yang-disebut-jokowi>.

Kusmantoro, Gunawan. "4 Jenis Pelanggaran Pemilu 2024," Oktober 2023. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/4-jenis-pelanggaran-pemilu-2024-ini-penjelasan-nya>.

Mohamad Faiz, Pan. "Penafsiran Konstitusi," https://pusdik.mkri.id/materi/materi_270_2.%20Penafsiran%20Konstitusi.pdf#:~:text=%E2%80%93%20Artinya%2C%20penafsiran%20konstitusi%20merupakan%20mekanismehendak%20diwujudkan%20oleh%20konstitusi%20itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA